



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 59/ORI-MOU/III/2023
NOMOR: 019.5/002/KSB/KJS/III/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat belas bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-19 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
15. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
16. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
19. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pemberian:

- a. percepatan penyelesaian laporan;
- b. pencegahan maladministrasi;

- c. pertukaran informasi; dan
- d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. melaksanakan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui klarifikasi/konsultasi/mediasi;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan dengan menunjuk narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara pelayanan publik terkait dengan standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bersama dengan PIHAK KESATU; dan
 - d. melakukan pembinaan secara berkala kepada penyelenggara pelayanan publik di Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Semarang.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan informasi dan/atau data baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Telepon : (024) 8442627 / 08119983737

Website : www.ombudsman.go.id

Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran
Telepon : (024) 6921014
Website : www.semarangkab.go.id
Email : setda@semarangkab.go.id

(2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam

adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

TAHUN (2023 - 2026)	2023	2024	2025	2026	PIHAK I	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUT PUT	UTCA BE	PEN ANG GUN G													
							14	15	16													
KEGIATAN	3	TAHAPAN	4	5	6	7	8	9	10													
										11	12	13	14	15	16							
PROGRAM	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12	13	14	15	16	

PROGRAM	2	KEGIATAN	Rekomendasi	3	TAHAPAN	4	Tahap II : melakuan koordinasi	Kabupaten Semarang	5	LOKASI	6	Januari-Desember	7	SUMBER DANA	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
															2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	UTCA	16			
				TAHUN (2023 - 2026)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUT PUT		PENANGGUNG															
				penerbitan laporan tahunan		penerbitan laporan		Melakukan pemeriksaan secara		Membagikan keterangannya/Informasi		Hasil Pemeriksaan Laporan		Penyelesaian Laporan		Bagian Organisasi 3. Meni dukung oleh: nya respon Diskomin toSP - Bappeda - Unit ara - dala m ggara meni Pelayana ndaki n Publik an masy araka t									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	Output	UTCA	Penanggung
1											
2											
3											
4		asasi dalam rangka pemeriksa laporan masyarakat akat			Tahap III : Penyeltan Kabupat						
5					Semarang						
6					Desemb						
7											
8							2023				
9							2024				
10							2025				
11							2026				
12		angsung/dalam yang ditunjuk jaringan an (darin (g)			Membrikan sarans/tindakan korektif						
13		si/dat yang ditunjuk hkan			Melaksanakansaran/tindakan korektif						
14		berupa progr estif dan partisipatif (prop artij)			Laporan Akhir Hasil Pemerinsan/Rekomendasi						
15		yang progr estif dan partisipatif (prop artij)			Tersebut						
16											

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PEN ANG GUN G	TAHUN (2023 - 2026)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUT PUT	14	Dokumentasi dan pembinaan dan pelayanan publik	15	Tersebut diantarakan bahwa dan kebijaksanaan akan pembinaan dan pelayanan publik	16	Apakah SDM kapa sitas Apakah	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Penyegrap Kepala Ombudsman RI : Dat	
				13	Memeriksa informasi dan rencana tindakan selanjutnya sasaran/ tindakan pelayanan publik	14	Dokumentasi dan pembinaan dan pelayanan publik	15	Tersebut diantarakan bahwa dan kebijaksanaan akan pembinaan dan pelayanan publik	16	Apakah SDM kapa sitas Apakah
TAHAPAN	KEGIATAN	PROGRAM	3	1. Penilaian pelayanan publik	1. Penilaian pelayanan publik	4	Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	5	Kabupaten Semarang	6	Tahap I Persiapan data produk layanan
							Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi		Kabupaten Semarang		Tahap I Persiapan data produk layanan
LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	7	8	9	10	11	12	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sasaran/ tindakan pelayanan publik	13	Melakukan koordinasi dengan Bagian
JADWAL	SUMBER DANA	PROGRAM	3	1. Penilaian pelayanan publik	1. Penilaian pelayanan publik	4	Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	5	Kabupaten Semarang	6	Tahap I Persiapan data produk layanan
							Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi		Kabupaten Semarang		Tahap I Persiapan data produk layanan

PROGRAM	2			
KEGIATAN	3			
TAHAPAN	4			
LOKASI	5			
JADWAL	6			
SUMBER DANA	7			h Kabupaten Semarang
	8	2023		
	9	2024		
	10	2025		
	11	2026		
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	12	Pihak I		n Organisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
	13	Pihak II		an Pemerintah Kabupaten Semarang
OUT PUT	14			2. Sertifikasi (OSS dan non OSS)
UTCA	15			an Pemerintah Kabupaten Semarang
PENANGGUNG	16			Inspektur

No	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				semua Peran gkat Daerah Pemri ntah Kabup aten Semarang ang dan Penya mpai n hasil Kepat uhan Stand ar Pelaya nan Publik	Melak ukan koordi nasi dengga	Membri kan data hasil pemet	Dokum en hasil invent arisasi	Terse dia nyaha
							2023	2024	2025	2026					
									√						
									√						
									√						
									√						

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

NO																
PROGRAM	2															
KEGIATAN	3															
TAHAPAN	4															an Pelayan
LOKASI	5															
JADWAL	6															
SUMBER DANA	7															
	8															
	2023															
	2024															
	2025															
	2026															
TAHUN (2023 - 2026)	11															
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	12	Pihak I														
	13	Pihak II														
OUTPUT	14															
UTCA E	15															
PEN ANG GUN G	16															

PROGRAM	2																		
KEGIATAN	3																		
TAHAPAN	4	Tahap III : Sosialisasi dan Penilaian Standar Pelayanan Publik																	
LOKASI	5																		
JADWAL	6	Jun - Oktober																	
SUMBER DANA	7																		
TAHUN (2023 - 2026)	8	2023	√																
	9	2024	√																
	10	2025	√																
	11	2026	√																
	12	Pihak I	Penilaian kegiatan kepatuhan standar pelayanan dan pelayanan publik																
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	13	Pihak II	Mengikuti kegiatan pelayanan masyarakat dan pelayanan publik																
	14	OUT PUT	Pemahaman kegiatan pelayanan masyarakat dan pelayanan publik yang sesuai di lingkungan kerja																
UTCA	15		Terselesaikan kegiatan pelayanan masyarakat dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan masyarakat dan pelayanan publik																
PENANGGUNG	16		Terselesaikan kegiatan pelayanan masyarakat dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan masyarakat dan pelayanan publik																

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

2	PROGRAM	TAHUN (2023 - 2026)						TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)	TAHUN (2023 - 2026)
3	KEGIATAN	Pihak I	Pihak II													
4	TAHAPAN															
5	LOKASI															
6	JADWAL															
7	SUMBER DANA															
8	2023															
9	2024															
10	2025															
11	2026															
12	Pihak I															
13	Pihak II															
14	OUT PUT															
15	UTCA															
16	PENANGGUNG															
2	2. Inspeksi Monev (K) di tingkat Peran Mendadak (SIDA target)															
3																
4	Tahap I: Monev Monev Monev															
5	Kabupaten Semarang															
6	Januari-Desember															
7	APBN Ombudsman RI															
8																
9																
10																
11																
12	Monev Monev Monev															
13	Monev Monev Monev															
14	Monev Monev Monev															
15	Monev Monev Monev															
16	Monev Monev Monev															

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	Pihak I	Pihak II	TAHUN (2023 - 2026)					JADWAL	LOKASI	TAHAPAN	Daerah administrasi	PROGRAM
			2023	2024	2025	2026						
OUT PUT												
PENGANGGUNG	UTCA	sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	yang akan dicapai	maupun	administrasi	Daerah			Tahap II: Pelaksaan sidak			
			yang akan dicapai	maupun	administrasi	Daerah			Tahap II: Pelaksaan sidak			
OUT PUT												
UTCA												
PENGANGGUNG												

PENANGGUNG JAWAB	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUT PUT	data/informasi yang valid	Hasil kajian man RI : Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI dapat dijadi kan n Jateng sebagai didukung oleh : baha -Asisten Ombudsman evaluasi, asis, dan perbandingan Ombudsman pelayanan publik	Perbandingan Ombudsman -Asisten Ombudsman Bidang Pemerkasaan	Saran/masukan/rekomendasi dan	Operating	man Bidang PVL
				14	15	16		
KEGIATAN	TAHAPAN	Deteksi Potensi Malad ministrasi	Tahap I : Deteksi Potensi Malad ministrasi	Tahap II : Analisis potensial	Januari-Desemb	Januari-Desemb	Analisis potensial	man Bidang PVL
			4	5	6			
PROGRAM	LOKASI	JADWAL	SOURCES DANA	Januari-Desemb	Januari-Desemb	Januari-Desemb	Analisis potensial	man Bidang PVL
				7	8	9	10	11
PERTUKARAN INFORMASI	KEGIATAN	TAHAPAN	Deteksi Potensi Malad ministrasi	Tahap I : Deteksi Potensi Malad ministrasi	Tahap II : Analisis potensial	Januari-Desemb	Januari-Desemb	man Bidang PVL
				3	4	5	6	7
				2	3	4	5	6
				1	2	3	4	5
				1	2	3	4	5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	Pihak I	TAHUN (2023 - 2026)	2023	2024	2025	2026							
	Pihak II												
OUT PUT			14	15	16								
UTCA			14	15	16								
PROGRAM			2										
KEGIATAN			3										
TAHAPAN			4										
LOKASI			5										
JADWAL			6										
SUMBER DANA			7										
TAHUN (2023 - 2026)			8										
			9										
			10										
			11										
			12										
			13										
			14										
			15										
		16											

PENANGGUNG JAWAB	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	Pihak I	2023	2023	2024	2025	2026	TAHUN (2023 - 2026)	SUMBER DANA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										JANUARI-DESEMBER	Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Januari-Desember
PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	TAHAP III : Monitor ing dan Evaluasi Pelaksanaan	SARAN	TAHAP I	KABUPATEN SEMARANG	JANUARI-DESEMBER	- APBN Omb	TAHUN (2023 - 2026)	SARAN	EVALUASI	PENGUKURAN	KUALITAS	PENGUKURAN	PENGUKURAN	PENGUKURAN	PENGUKURAN	PENGUKURAN	PENGUKURAN

PROGRAM	KEGIATAN	3	Masyarakat	Tahap II : Hasil Pemeriksaan		Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia	Pengembangan dan kompetensi sumber daya manusia						
			Laporan	Tahap I : Pemeriksaan		Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia							
TAHAPAN	LOKASI	4	Laporan	Pemeriksaan		Kabupaten Semarang	Tahap I : Pemeriksaan						
							Tahap II : Hasil Pemeriksaan	Kabupaten Semarang					
JADWAL	SUMBER DANA	2023	- APBD an RI udsman RI - APB D	Pemerintah Kabupaten Paten Semarang	-	-	Tahap I : Pemeriksaan						
TAHUN (2023 - 2026)							2023	√	√	√	√	√	
							2024	√	√	√	√	√	
							2025	√	√	√	√	√	
							2026	√	√	√	√	√	
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	Pihak I	12	formasi / data / dukun terkait laporan	Menyampaikan hasil pemeriksaan Tindakan korektif dalam LAMP		Melakukan koordinasi	Melakukan koordinasi						
		Pihak II	informasi / data / dukun terkait laporan	Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan Tindakan korektif dalam LAMP		Melakukan koordinasi	Melakukan koordinasi						
OUTPUT		14	masi yang valid			Meningkatnya jumlah laporan yang diserahkan yang selesai							
UTCA		15	masi yang valid			Penyelesaian laporan yang diserahkan yang selesai dengan							
PENANGGUNG		16	masi yang valid										

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PROGRAM	2													
KEGIATAN	3													
TAHAPAN	4													
LOKASI	5													
JADWAL	6													
SUMBER DANA	7													
TAHUN (2023 - 2026)	8	2023												
	9	2024												
	10	2025												
	11	2026												
	12	Pihak I												
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	13	Pihak II												
OUTPUT	14													
UTCA	15													
PENANGGUNG	16													

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PIHAK KESATU,

MOKHAMMAD NAJIH


PIHAK KEDUA,

NGESTI NUGRAHA


PENANGGUNG	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	12	13	14	15	16
		dan pelatih	dan pelatih	dan pelatih	dan pelatih	dan pelatih
TAHUN (2023 - 2026)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	2026	2026	2026	2026	2026
		2025	2025	2025	2025	2025
SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	2023	2023	2023	2023	2023
		2024	2024	2024	2024	2024
		2025	2025	2025	2025	2025
		2026	2026	2026	2026	2026
JADWAL	JADWAL	JADWAL	JADWAL	JADWAL	JADWAL	
LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	
TAHAPAN	TAHAPAN	TAHAPAN	TAHAPAN	TAHAPAN	TAHAPAN	
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	